



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA Srog

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak asuh anak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS KPU Kabupaten Sorong, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, DIY Jogjakarta (Depan Mesjid Alhidayah). Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Kokok Sudan Sugijarto, SH.**, dan **Widodo Rudianto, SH.** Keduanya advokat yang berkantor di HKS & Associates yang beralamat di Graha Artha Calida Jl. Dr. Soetomo 14 dan Gedung Binasari Jl. Veteran 202 Kota Yogyakarta berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 026/2017/PA.Sorong tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah melakukan pemeriksaan insidentil.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong

Halaman 1 dari 17 halaman.
Putusan Nomor ████████/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA Srog tanggal 2 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 185/20/VIII/2006 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat pada tanggal 19 Agustus 2006, dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK yang lahir pada tanggal 06 Juni 2007 sesuai Akta Kelahiran Nomor 268/IST/2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manokwari Nomor 034/AC/2013/PA/Mw pada tanggal 06 Maret 2013, dan pada saat perceraian tersebut tidak diikuti dengan gugatan hak asuh anak;
3. Bahwa pasca bercerai sekitar bulan Mei 2013 anak ANAK dibawa oleh Tergugat dan dalam penguasaan Tergugat ke Jogja, saya sering mengirimkan uang untuk keperluan ANAK di Jogja. Dari bulan Mei 2013 sampai dengan Juni 2014 Penggugat masih dapat berhubungan dengan anak ANAK melalui telpon, surat, maupun *facebook*, bahkan di bulan Juni 2014 Penggugat berangkat ke Jogja Penggugat masih bisa bertemu dengan anak ANAK. Dan sekitar bulan Agustus tahun 2014 Penggugat sudah mulai kehilangan kontak dengan anak ANAK, semua akses tidak bisa dihubungi, bahkan anak Zahra dipindahkan dari sekolahnya oleh Tergugat.
4. Bahwa sekitar bulan November 2016 kakak kandung Penggugat atas nama Indrawati Handayani berangkat ke Jogja untuk mencari tahu keberadaan anak ANAK. Namun sampai di rumahnya Tergugat, ternyata Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama orang tuanya, kemudian kakak mencari tahu ke sekolah anak ANAK SDN Kledokan Babarsari. Dan dari pihak sekolah memberi keterangan bahwa ANAK sudah pindah sekolah ke SD IT Salsabila 3 Banguntapan. Kemudian kakak pergi ke SD IT Salsabila 3 Banguntapan, namun pihak sekolah juga menutupi informasi tentang anak ANAK dan tidak memberi tahu keberadaan anak ANAK serta alamat orang tua ANAK dan nomor telpon yang bisa dihubungi. Menurut pihak sekolah mereka tidak tahu alamat dan nomor telpon orang tua ANAK karena menurut keterangan kepala sekolah SD IT Salsabila 3 Banguntapan anak ANAK dan keluarganya sudah pindah alamat hampir 4 kali selama bersekolah di SD IT

Halaman 2 dari 17 halaman.
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salsabila. Dan di hari itu juga anak ANAK tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Kemungkinan besar pihak keluarga sudah memberi tahu Tergugat tentang kedatangan kakak;

5. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017 Penggugat menerima pesan di *facebook* dari seseorang yang bernama XXX dan menyampaikan kalau beliau adalah kepala sekolah SD IT Salsabila 3. Beliau menyampaikan bahwa ANAK akan dipindahkan akidahnya ke non muslim oleh Tergugat dan akan dibabtis serta dirubah namanya karena Ibu sambung atau ibu tiri anak ANAK beragama Kristen Katolik. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa kemungkinan besar dalam waktu dekat ANAK akan dipindahkan ke sekolah non muslim;
6. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 Penggugat berangkat ke Jogja untuk mengetahui keberadaan dan kabar anak ANAK, dan meminta bantuan pihak kepolisian untuk mencari tahu sekolah anak ANAK dan alamat orang tua ANAK, pihak kepolisian ke sekolah dan mendapatkan alamat Penggugat melalui wali kelas ANAK;
7. Di hari yang sama saya menunggu di depan sekolah untuk mengetahui keadaan anak saya. Saya menunggu dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 17.30 WIB. Dan tepat di jam 17.45 wib ada anak perempuan yang dijemput oleh seorang Gojek (foto terlampir-07) saya mengikuti Gojek tersebut sampai ke suatu tempat. Dan anak tersebut turun dari motor lalu masuk ke tempat parkir dari gedung tersebut (foto terlampir-08). Kemudian di jam 18.45 WIB ada mobil type Datsun Go berwarna silver dengan nomor polisi AB 1267 CY (foto terlampir-09) datang ke kantor tersebut. Tidak berapa lama anak tersebut keluar bersama seorang perempuan dan langsung menaiki mobil tersebut. Saya mengikuti mobil tersebut sampai di Polsek Banguntapan. Dan ternyata benar Ronggo keluar dari mobil dan masuk ke dalam Polsek. Polisi yang membantu saya mencari ANAK memberi informasi bahwa Ronggo ke Polsek Banguntapan ingin mengkonfirmasi apa benar tadi siang pihak Polsek Banguntapan ke sekolah. Kemudian dari polisi bertanya ke Ronggo, alamat dan nomor telpon yang bisa dihubungi tapi Ronggo tidak memberi tahu. Kemudian polisi bertanya apakah bapak sudah

Halaman 3 dari 17 halaman.
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menikah? Dan Ronggo menjawab bahwa sedang bertunangan dengan perempuan yang bernama XXX;
8. Pada tanggal 20 Oktober 2017 saya ke sekolah SD IT Salsabila 3 dan bertemu dengan kepala sekolah, wali kelas 4 dan wali kelas 5 yang mengajar ANAK. Saya ingin bertemu dengan ANAK tapi ANAK tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Mereka menyampaikan bahwa ANAK pernah bercerita ke wali kelas 5 bahwa dia akan dipindahkan ke sekolah non muslim dan sudah diajak ke gereja setiap minggu dan juga sudah diikutkan sekolah minggu pagi (video percakapan dengan pihak sekolah terlampir-10). Mereka menyampaikan bahwa Ronggo telah menikah dengan Ika Palmastuti tetapi di Kartu Keluarganya sampai saat ini belum dimasukkan ke sekolah. Kemungkinan besar ANAK tidak bersekolah karena pihak sekolah terutama wali kelas telah menyampaikan kepada ibu tiri ANAK bahwa saya ada mengutus polisi ke sekolah;
 9. Di hari yang sama tanggal 20 Oktober 2017 wali kelas ANAK memberi tahu via *Whatsapp* bahwa ayahnya ANAK (TERGUGAT) ada ke sekolah dan menyampaikan ingin memindahkan ANAK dari sekolah tersebut ke sekolah non muslim di Magelang (percakapan dengan wali kelas terlampir-11);
 10. Pada tanggal 21 Oktober 2016 saya mencari alamat Ronggo yang diberikan oleh pihak polisi tetapi rumah tersebut tidak ada orang dan kendaraan di depan rumah, sehingga saya bertanya kepada tetangga di samping rumah tersebut. Dan tetangga mengatakan bahwa benar di rumah tersebut ada bapak dan ibu serta satu anak perempuan berjilbab yang tinggal di situ tetapi tidak tahu apakah sudah menikah atau belum karena tidak pernah bergaul dengan tetangga. Dan juga menyampaikan bahwa benar mobil Datsun Go berwarna silver dengan nomor polisi AB 1267 CY setiap harinya parkir di depan rumah tersebut (foto terlampir-12);
 11. Di hari yang sama saya mendatangi YLPA DIY di Babarsari untuk berkonsultasi, dan dari pihak YLPA menyarankan saya membuat laporan ke pihak kepolisian serta menyarankan agar saya mengurus hak asuh ANAK sehingga YLPA dapat membantu dalam proses pertemuan dengan ANAK. (Vidio perbincangan terlampir-13);

Halaman 4 dari 17 halaman.
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 saya minta bantuan kepada sopir rental untuk mencari tahu keberadaan ANAK, ternyata pada hari tersebut dia melihat Ronggo dan ibu tirinya (XXX) keluar dari rumahnya menuju gereja Biara Nazareth Skolastikat MSF di Jl. Kaliurang KM. 7,5 Ngaglik-Sleman, Mlati menggunakan Motor;
13. Pada tanggal 23 Oktober 2017 saya mendatangi PPA Polda DIY untuk berkonsultasi dan hasilnya mereka menyarankan untuk membuat laporan polisi dan segera mengurus Hak Asuh ANAK;
14. Di hari yang sama tanggal 23 Oktober 2017 saya membuat laporan Polisi di POLDA DIY Nomor STTLP/0547/X/2017/DIY/SPKT (foto copy Surat Tanda Laporan terlampir-14);
15. Pada 23 Oktober 2017 saya mendapatkan informasi dari wali kelas ANAK bahwa TERGUGAT menyampaikan kalau mau bertemu dengan ANAK silahkan datang ke rumah orang tua TERGUGAT, sehingga pada malam hari sekitar jam 19.00 WIB di tanggal 23 Oktober saya mendatangi rumah orang tua Ronggo di Kledokan III Babarsari untuk menanyakan keberadaan ANAK, namun pihak keluarga Ronggo menutupi keberadaan ANAK. Lagi-lagi mereka menyampaikan bahwa tidak tahu apa-apa. Padahal di waktu yang bersamaan ibu tiri ANAK menelpon ibunya TERGUGAT. Itu saya ketahui dari wali kelasnya ANAK yang menyampaikan bahwa ibu tirinya ANAK baru saja menelpon dia dan memarahi dia karena mencurigai pihak sekolah telah memberikan informasi kepada saya (bukti percakapan terlampir-15);
16. Pada tanggal 25 Oktober 2017 saya dan kakak saya mencari tahu keberadaan ANAK di sekolahnya SD IT Salsabila 3 dengan cara memantau dan menunggu dari luar sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah, ternyata dari tanggal 20 Oktober 2017 ANAK sudah tidak sekolah lagi dan itu saya ketahui melalui wali kelasnya;
17. Pada tanggal 28 Oktober 2017 saya menerima pesan melalui *WhatsApp* dari wali kelasnya ANAK bahwa ayahnya ANAK (Ronggo) sudah memindahkan ANAK ke sekolah SD Tarakanita Magelang dan beliau memberi tahu alamat sekolah baru Zahra SD Tarakanita Magelang Jl.

Halaman 5 dari 17 halaman.
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentara Pelajar No. 25 Kemirirejo, Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122 (bukti terlampir-16).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 06 Juni 2007, berada di bawah *Hadhanah*/asuhan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat secara *in person* dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai bagi kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Para pihak juga telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama **Drs. Muhlis, S.H., M.H.**, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 17 Januari 2018 dari Mediator tersebut melaporkan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena upaya damai telah tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya memberi jawaban tertulis bertanggal 17 Januari 2018, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa setiap gugatan perdata harus diajukan di mana Tergugat bertempat tinggal sebagaimana diatur di dalam Pasal 118 HIR yang menjelaskan

Halaman 6 dari 17 halaman.
Putusan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2017/PA Srog.



bahwa **“yang berwenang mengadili adalah Pengadilan tempat tinggal atau tempat kediaman Tergugat”** oleh karena Tergugat dan anaknya yang bernama ANAK bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan pada Pengadilan Agama Bantul, lagipula gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* terhadap Tergugat dalam perkara *aquo* juga tidak diajukan pada Pengadilan Agama Sorong, sehingga jelas Pengadilan Agama Sorong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini (***mutatis matandis***);
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Akta Nikah No. 185/20/VIII/2006 tertanggal 19 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manolorari, Propinsi Papua Barat;
4. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK yang lahir pada tanggal 06 Juni 2007 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 268/IST/2008;
5. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana Akta Cerai No. O34/AC/2013/PA.Mw tertanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manokwari, di mana pada waktu itu Penggugat dalam perkara *aquo* bertindak sebagai Penggugat dalam perkara perceraian tersebut dan telah menggugat Tergugat dalam perkara *aquo*. ***Penggugat dalam perkara aquo dalam gugatan perceraian sebagaimana terdaftar pada Pengadilan Agama Manokwari No. 0003/Pdt.G/2013/PA.Mw. tidak pernah menuntut hak asuh terhadap***

Halaman 7 dari 17 halaman.
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA Srog.



anaknya yang bernama ANAK, bahkan Penggugat tidak pernah mau mengasuh dan cenderung menginginkan anaknya tersebut diasuh oleh Tergugat karena Penggugat pada waktu itu Penggugat sedang dekat dengan seorang laki-laki yang saat ini menjadi suami Penggugat;

6. Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak lagi memperhatikan perkembangan anaknya ANAK, sehingga tidak benar Penggugat pada bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 **selalu** mengirimkan uang untuk keperluan anaknya ANAK akan tetapi Penggugat hanya 2-3 kali mengirimkan uang untuk keperluan anaknya ANAK selebihnya tidak mengirim lagi. Pada bulan Mei 2014 benar Penggugat datang ke Jogja untuk menemui anaknya ANAK dan pada waktu itu Tergugat juga mempersilahkan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya ANAK karena bagaimanapun juga Penggugat adalah ibu kandungnya ANAK, akan tetapi selama 3 (tiga) hari berada di Jogja Penggugat hanya sekali menemui anaknya ANAK itupun hanya 3 (tiga) jam bertemu selebihnya tidak tahu apa yang dilakukan Penggugat selama di Jogja, sehingga terlihat jelas tidak ada etikat buruk dari Tergugat untuk menghalang-halangi pertemuan Penggugat dengan anaknya ZAHRA, **akan tetapi yang membuat Tergugat marah kepada Penggugat pada waktu Penggugat mengantar anaknya ANAK ke rumah, Penggugat hanya mengantar sampai pintu gerbang rumah tanpa memberitahukan kepada Tergugat dan ANAK disuruh berjalan sendiri ke dalam rumah yang jaraknya berkisar kurang lebih 20 meter dari pintu gerbang, sehingga Tergugat merasa tidak ada rasa tanggung jawab dari Penggugat atas keselamatan anaknya ANAK, oleh karenanya Tergugat sangat keberatan apabila ANAK diasuh oleh Penggugat dan menginginkan ANAK tetap dalam asuhan Tergugat;**
7. Bahwa benar pada bulan Desember 2013 isteri dari bapak Bambang kaka kandung Penggugat datang ke Jogja untuk menemui Tergugat dan menyampaikan bahwa Penggugat sudah menikah dengan orang lain pada bulan Juni 2013, bukan untuk mencari keberadaan ANAK di Jogja sehingga



jelas dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada sehingga patut untuk dikesampingkan;

8. Bahwa sejak sebelum bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu karena tanpa persetujuan Tergugat, Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan anaknya ANAK tinggal di rumahnya di Manokwari dengan memutuskan untuk bekerja di Kantor KPUD di kota Sorong di mana jarak tempuh perjalanan darat hingga 6 (enam) jam saat lancar dan bisa 1 (satu) hari perjalanan saat banjir dengan medan yang terjal dan jalanan yang berlumpur dan harus menembus hutan belantara, disamping itu di lingkungan tempat tinggal Tergugat di Sorong tersebut tidak memungkinkan untuk ANAK tinggal di sana karena lingkungan yang rawan konflik sehingga Tergugat tidak mau membawa anaknya ANAK untuk tinggal di Sorong dan **sejak tinggal di Sorong Penggugat hanya sebulan sekali pulang ke rumah untuk menengok anaknya ANAK akan tetapi terkadang tidak pulang sama sekali, bahkan pada waktu anaknya ANAK sedang sakit Penggugat hanya pulang ke rumah 1 (satu) hari untuk menjenguk anaknya ANAK itupun atas permintaan Tergugat dan setelah itu pergi lagi kembali ke Sorong dan berbulan-bulan tidak pulang ke rumah.** Sudah berkali-kali diingatkan oleh Tergugat untuk tinggal di rumah agar dapat menjaga anaknya ANAK, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk meninggalkan rumah dan bekerja di Sorong dengan mengabaikan kondisi rumah tangganya **sehingga jelas sejak masih terikat perkawinan dengan Tergugat, Penggugat berperilaku yang tidak baik dengan menelantarkan anaknya untuk tinggal berdua dengan Tergugat, hal ini pula yang menyebabkan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat yang bersikap sangat egois dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri apalagi saat ini ANAK sudah berumur 10 tahun dan sudah tidak menyusu ibunya, oleh karenanya Tergugat menginginkan ANAK tetap dalam asuhan Tergugat;**



9. Bahwa gugatan Penggugat terkesan sangat dipaksakan karena gugatan Penggugat sangat tidak berdasar karena hanya berisi tentang cerita-cerita yang menurut Tergugat sangat mengada-ada di mana selama ini Penggugat sudah tidak memperhatikan lagi keadaan anaknya ANAK dikarenakan Penggugat sudah menikah dengan orang lain, terlihat jelas bahwa dasar dari gugatan Penggugat hanyalah informasi-informasi yang di dapat dari luar yang sangat diragukan kebenarannya akan tetapi tanpa sepengetahuan dari Tergugat dan tanpa meminta penjelasan dari Tergugat, Penggugat terus mencoba mencari informasi pada pihak luar yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat bisa langsung menanyakan kepada Tergugat langsung akan tetapi tidak dilakukan oleh Penggugat, bahkan Penggugat meminta bantuan polisi untuk mencari keberadaan anak ANAK ke sekolah di mana ini sangat mengganggu keberadaan anaknya ANAK, karena pihak sekolah memberitahukan kepada Tergugat bahwa ada orang yang mengaku dari kepolisian Sektor Banguntapan (POLSEK Banguntapan) datang ke sekolah untuk menanyakan keberadaan ANAK sehingga membuat Tergugat sangat takut akan keselamatan ANAK, oleh karenanya Tergugat mengajak ANAK sementara tinggal bersama neneknya, sehingga dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan;
10. Bahwa lagi-lagi Penggugat kembali mendapat informasi yang tidak benar bahwa ANAK akan dipindah aqidah menjadi non muslim oleh Tergugat, dari informasi yang tidak benar tersebut Penggugat kembali melakukan tindakan-tindakan yang menrut Tergugat tidak perlu dilakukan, seharusnya Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat akan tetapi tidak dilakukan oleh Penggugat dan terbukti sampai saat ini ANAK masih tetap beragama Islam dan tidak ada niat sedikitpun untuk memindahkan aqidah ANAK menjadi non muslim, ***bahwa perlu Tergugat tegaskan di sini sejak Penggugat dengan Tergugat belum bercerai ANAK lebih dekat dengan Tergugat dibanding dengan Penggugat, dan selama tinggal dan di bawah bimbingan Tergugat, ANAK dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan telah hidup bahagia serta mendapatkan***



perhatian dan pendidikan yang baik tanpa kurang suatu apapun bahkan ANAK juga sudah merasa nyaman tinggal bersama Tergugat, sehingga Tergugat sangat keberatan apabila Penggugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu perkembangan psikologis anak, dari sini sudah tampak jelas gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada dan terkesan hanyalah mencari pembenaran sendiri dengan mengabaikan apa yang sudah dilakukan Tergugat dalam merawat dan membimbing ANAK selama ini, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

- 11.** Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mencari informasi mengenai keadaan anaknya ANAK sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat hanya bentuk mencari perhatian dan sangat mengada-ada karena jelas selama ini Penggugat sebagai seorang ibu jarang sekali memperhatikan keadaan dan perkembangan ANAK apalagi untuk merawatnya, ketakutan dan kebingungan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sebatas disebabkan karena informasi dari luar yang sangat tidak benar, terbukti selama ini ANAK hidup tenang dan sangat mendapatkan perhatian dan bimbingan dari Penggugat, selama ini pula Tergugat tidak menghalangi apabila Penggugat mau bertemu dengan anaknya ANAK akan tetapi setelah diijinkan untuk bertemu dengan anaknya ANAK justru Tergugat tidak mengembalikan lagi ke Penggugat langsung akan tetapi hanya diturunkan di pintu gerbang langsung, sehingga Tergugat merasa Penggugat tidak ada tanggung jawab terhadap keselamatan anaknya ANAK, **apalagi saat ini Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain sehingga Tergugat sangat tidak yakin Penggugat akan dapat mengasuh ANAK dengan baik dan memberikan perhatian penuh kepada ANAK, oleh karenanya Tergugat sangat keberatan apabila ANAK diasuh oleh Penggugat;**

- 12.** Bahwa selebihnya Tergugat tidak akan menanggapi secara keseluruhan posita dari gugatan Penggugat karena hanyalah menceritakan segala aktifitas yang dilakukan Penggugat selama di Jogja yang tidak dapat dijadikan dasar bahwa Penggugat akan mampu mengasuh anaknya ANAK



dengan baik, **di mana kembali Tergugat tegaskan Penggugat selama ini bahkan sejak masih terikat perkawinan dengan Tergugat telah berperilaku tidak baik dengan meninggalkan dan menelantarkan anaknya ANAK untuk tinggal berdua dengan Tergugat, hal ini merupakan bentuk tidak adanya tanggung jawab Penggugat sebagai seorang ibu terhadap anaknya ANAK, sehingga Tergugat sangat yakin Penggugat tidak akan dapat merawat anaknya ANAK dengan baik dan tidak dapat memberi perhatian penuh terhadap ANAK, sehingga Tergugat menginginkan ANAK tetap dalam asuhan Tergugat.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sorong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo* kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh anak ANAK yang lahir pada tanggal 06 Juni 2007 di bawah *hadhanah*/asuhan dan bimbingan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah mengajukan jawaban tertulis disertai eksepi, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan insidentil terhadap eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Tergugat dan menanggukhan pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat membenarkan bahwa Tergugat sudah berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bantul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogjakarta sejak bercerai pada tahun 2013 hingga sekarang sebagaimana alamat yang dicantumkan dalam surat gugatannya, demikian pula anak bernama Zahra selama ini ikut tinggal bersama dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan keterangannya dalam sidang insidentil kemudian Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi karena dalil Tergugat dalam eksepsinya telah diakui oleh Penggugat seluruhnya, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diwajibkan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim **Drs. Muhlis, S.H., M.H.**, akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tanggal 17 Januari 2018 dari Mediator tersebut, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Di Samping itu, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 R.Bg. Dengan demikian, upaya damai dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah menelaah gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat meminta agar anaknya yang bernama Zahra binti Ronggo ditetapkan berada di bawah *hadhanah*/asuhannya karena sejak tahun 2014 Penggugat kesulitan menemui atau menghubungi anaknya tersebut dan khawatir anaknya akan dimasukkan ke agama ibu tirinya, yaitu Kristen Katolik.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang di dalamnya terdapat eksepsi mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Sorong. Karenanya, Pengadilan perlu menanggapi

Halaman 13 dari 17 halaman.
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu tangkisan Tergugat dalam eksepsinya tersebut, apakah Pengadilan Agama Sorong berwenang mengadili gugatan Penggugat ini atau tidak. Selanjutnya eksepsi tersebut telah diperiksa melalui sidang insidentil dengan pertimbangan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili pada sidang pertama bersamaan dengan pengajuan jawaban. Berdasarkan Pasal 159 R.Bg maka eksepsi tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan keberatan perkara *a quo* diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Sorong karena Tergugat dan anaknya bernama ANAK bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul. Tergugat mendasarkan eksepsinya pada bunyi Pasal 118 HIR yang pada pokoknya menjelaskan gugatan perdata harus diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat. Oleh karenanya perkara ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Bantul bukan di Pengadilan Agama Sorong.

Menimbang, bahwa dalam menanggapi eksepsi tersebut, Penggugat mengakui bahwa memang benar Tergugat dan anaknya ANAK bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Jogjakarta sejak bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mencantumkan alamat Tergugat di Perumahan Griya Piyungan Asri B-4 Wanujoyo, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DIY Jogjakarta. Berdasarkan alamat tersebut dan pengakuan Penggugat di atas, maka terbukti Tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Bantul, DIY Jogjakarta.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, maka berdasarkan azas *actor sequitur forum rei* yang dianut Pasal 142 ayat (1) R.Bg yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Bantul. Dengan demikian, tangkisan atau eksepsi dari Tergugat patut dikabulkan sehingga Majelis

Halaman 14 dari 17 halaman.
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus menyatakan Pengadilan Agama Sorong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka putusan ini sekaligus menjadi putusan akhir dalam perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi dianggap termuat juga dalam pertimbangan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak dibenarkan memeriksa materi pokok sengketa sehingga perkara ini layak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*) yang menurut penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a nomor 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk bidang perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sorong tidak berwenang untuk mengadili

Halaman 15 dari 17 halaman.
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Akhir* 1439 Hijriah, oleh kami **Khairil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**, dan **Hamdani, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

ttd

Hamdani, S.E.I.

Ketua Majelis

ttd

Khairil, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp | 280.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,- |

Halaman 16 dari 17 halaman.
Putusan Nomor [REDAKSI] /Pdt.G/2017/PA Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	371.000,-

Terbilang : tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.

“ Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 01 Februari 2018 “

Untuk Salinan sesuai aslinya
Panitera

Nasir Maswatu,S.HI.

Halaman 17 dari 17 halaman.
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA Srog.